



**EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM PERUDANG-
UNDANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Muh Husni

21701012031



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2021



Motto

**Dunia Tidak Sebercanda Dalam Pikiran Namun Dunia Hanya Memberikan
Kesempatan Pada Para Pejuang**



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Muh Husni ini telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diuji

Malang 18 Juni 2021
Pembimbing 1,




Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H.

Malang 18 Juni 2021
Pembimbing 2,



Dr, Moh. Muslim, M.Ag.
NPP. 161109198132132




**PENGESAHAN
TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi oleh Muh Husni ini telah diujikan
Di depan Tim pengiji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam
Malang Juli 2021

Dewan Penguji

Ketua



Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H.

Sekretaris




Dr, Moh Muslim, M.Ag
NPP. 161109198132132

Peuguji Utama



Drs. H. Ahmad Faisol, M.Ag.
NPP. 1970200004

Mengetahui
ketua Prodi HKI



Dr. Moh. Muslim, M.Ag
NPP. 161109198132132

Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. H. Anwar Sa`ullah M. Pd
NPP. 1910200036

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepanjang sepengatuan peneliti, bahwa didalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar academic di perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini ditemukan atau didapatkan bukti yang memenuhi unsur-unsur jiblanan (plagiasi), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan serta diproses sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 jo, pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 7 Juni 2021

Mahasiswa



Muh Husni
21701012031

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda Yusuf H Ibrahim dan Ibunda St Nur yang telah mendoakan serta mengorbankan segala hal untuk Ananda

Adikku Rahma dan segenap keluarga yang memberikan dukungan untuk kesuksesan

para Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam dan Ilmu lainnya

Almamaterku dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Teman-teman HMI Komisariat Al-Tsawrah dan BPL HMI Cabang Malang
kita berteman lebih dari saudara

YAKUSA

Keluarga Besar Mahasiswa Madapangga Malang (IKAMADAMA)

Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017



Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan segala bentuk pemberian lain yang tidak bisa terhitung dan sholawat serta salam di sampaikan kepada kekasih Allah dan kekasih para hambanya, seorang pemimpin yang dirindukan oleh hambanya, nabi yang membawa cinta kemanusiaan yaitu nabi Muhammad Saw.

Sesungguhnya Allah subhanahu wata,ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirannya, menurut idaratnya kehidupan yang sesuai dengan fitranya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan akhirat, individu dan sosial serta iman, ilmu dan amal untuk mencapai kebahagiaan dan perdamaian hidup di dunia dan akhirat

Berkat rahmat Allah subhanahu wata,ala bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajahan, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu di negara kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT

Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam di Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan *ukhuwah Islamiyah* sesama umat Islam sedunia guna menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT, mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bakti untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil Makmur yang di ridhoi Allah SWT.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufik dan hidayah Allah SWT hingga penulis dapat menyelenggarakan penelitian ini sebagai salah satu wujud pengabdian terhadap tugas dan peran sebagai mana yang dijelaskan oleh penulis di atas dan tentu penulis pun menyadari dari penelitian masih ada kekurangan oleh karena itu saran serta kritikan pembaca akan membantu penulis untuk menggali lebih dalam lagi untuk menuju pengetahuan yang baik

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa bantuan dari para pengajar Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang dan pihak yang berkaitan lainnya, sehingga melalui kesempatan ini penulis Ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Bapak Drs. Anwar Sa'dullah, M. PdI selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Dr. Moh. Muslim, M.Ag Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Sebagai Pembimbing 2 yang telah membimbing penyusunan Skripsi ini.
4. Ibu Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H. selaku Pembimbing 1 yang berkontribusi besar dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Malang yang telah mengajar penulis Selama 4 Tahun.
6. Bapak/Ibu Staf Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Yang telah memberikan pelayanan Administrasi selama 4 tahun
7. Para Senior dan Teman teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat (HMI) Al-Tsawrah yang telah berkenang menjadi teman dialektika, Aksi dan Kerja Sosial sehingga dapat menopang daya pikir penulis sekaligus

saudara di tanah perantauan, seperti slogan Kami Berteman Lebih Dari Saudara.

8. Teman-teman Badan Pelatihan Kader (BPL) di HMI yang telah menjadi teman diskusi dan berkerja sama mengelolah kegiatan sehingga membentuk kepribadian penulis.
9. Teman-teman Organisasi Daerah yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Madapangga Malang (IKAMADAMA) sebagai Keluarga, teman diskusi, pemberi motivasi yang ada di Malang.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan tahun 2017 yang sudah memberikan dukungan, motivasi dan teman selama di malang.
11. Terima kasih sembah sujudku yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Yusuf H. Ibrahim dan Ibunda St Nur yang telah meridhoi segala perjuangan yang memberikan dukungan baik materil maupun nonmaterial dan adik perempuan yang terus mengingatkan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna karena penulis dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun para pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Malang 16 Januari 2021

Penulis



Muh Husni

Riwayat Hidup

Muh Husni, Putra pertama bapak Yusuf H. Ibrahim dan Ibunda St Nur dari dua bersaudara, dilahirkan di Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 30 Desember 1997, tahun 2003 mulai menginjak bangku sekolah Dasar di SDN 1 Bolo, tahun 2010 penulis dikirim ke pondok Pesantren Al-kautsar di Dompus untuk melanjutkan pendidikan guna meningkatkan pemahaman religius dan sekolah menengah pertama dengan normal, kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 3 Bima. setelah lulus dari MAN 3 Bima. Penulis memilih melanjutkan Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi guna mengembangkan diri dan meraih cita-cita di Universitas Islam Malang (UNISMA) pada Prodi Hukum keluarga Islam fakultas Agama Islam, sebelum kuliah di Hukum Keluarga Islam penulis pernah jadi Mahasiswa Ilmu Peternakan. Semasa Kuliah penulis Aktif diberbagai Organisasi baik itu Organisasi Nasional yaitu HMI dan Organisasi Daerah. selain itu juga penulis terlibat aktif pada kajian pemikiran seperti yang di geluti oleh penulis Jaringan Aktivis Filsafat Islam, Kajian Ilmu Hukum dan perkumpulan pemikiran lainnya.



ABSTRAK

Husni, Muh. 2021. Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Perundang-Undangan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H. Pembimbing 2: Dr. Moh Muslim, M.Ag.

Kata Kunci: Eksistensi, Waris Adat, dan UU.

Negara Indonesia memberlakukan tiga sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan perdata, sistem kewarisan adat dan sistem kewarisan Islam, ketiganya terbagi menjadi dua hukum yaitu hukum positif (hukum waris perdata dan Waris Islam) dan Hukum Adat (waris adat). Hukum waris adat merupakan kristalisasi dari kehidupan masyarakat yang lahir dari falsafah hidupnya yang mereka anggap sudah benar dan sesuai konruksi kehidupan mereka, walaupun hukum waris adat tidak dikodifikasi dan tidak tertulis, tetapi kedudukan hukum waris adat diakui secara kontitusional sebagai norma hidup masyarakat Indonesia yang harus hormati dan dipenuhi hak-hak adatnya.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka dengan menggunakan pendekatan deskripsi, Sebab penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan, Pengolahan data berupa data primer seperti UUD 1945, No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, peraturan-peraturan lainnya dan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini serta hukum-hukum yang hidup dimasyarakat serta rujukan hukum yang lain, pengolahan data sekunder yang ada diperpustakaan. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pembagian waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Mengetahui Eksistensi waris Adat dalam Perundang-undangan dan penyelesaian sengketa waris adat di Peradilan Agama.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pada pembagian waris Islam laki-laki mendapatkan 2 banding 1 dari perempuan sedangkan pembagian waris adat mengikuti sistem kewarisan Adat seperti Sistem Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral, Peradilan Agama salah satu sebagai Lembaga penegak hukum dan Lembaga bagi pencari keadilan untuk warga yang beragama Islam, Putusan Peradilan Agama bukan saja menggunakan Hukum Waris Islam (Kompila Hukum Islam) dalam penyelesaian-penyelesaian perkara waris, tetapi Peradilan Agama dan hakim sebagai pelaksana Perlu menggali, mengikuti dan memahami Nilai-Nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup pada masyarakat (pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009). Agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam penetapan putusan hakim. selain itu pada putusan hakim harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, (pasal 50 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009).

Penyelesaian perkara pada tingkat Peradilan Agama dapat dilakukan secara perdamaian dengan syarat para ahli waris menyepakatinya. ((pasal 10 ayat 2 UU No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. jo, pasal 183 Kompilasi Hukum Islam) dan

dapat dilakukan menempu jalan putusan hakim, Peradilan Agama dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadili (pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. jo, Pasal 56 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Pada pertimbangan putusan hakim tidak saja memuat peraturan-peraturan yang tertulis saja namun harus memuat juga peraturan yang tidak tertulis agar dirasakan rasa keadilan oleh masyarakat adat yang masih menganggap hukum waris adat sebagai hukum yang hidup pada masyarakat. untuk membangun hukum nasional guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.



ABSTRACT

Husni, Moh. 2021. Existence of Customary Inheritance Law in Legislation. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H. Advisor 2: Dr. Moh Muslim, M.Ag.

Keywords: Existence, Customary Inheritance, and Law.


The Indonesian state enforces three inheritance systems, namely the civil inheritance system, the customary inheritance system and the Islamic inheritance system, the three of which are divided into two laws, namely positive law (civil inheritance law and Islamic inheritance) and customary law (customary inheritance). Customary inheritance law is a crystallization of people's lives that are born from their philosophy of life which they consider to be correct and in accordance with the construction of their lives, although customary inheritance law is not codified and unwritten, but the position of customary inheritance law is constitutionally recognized as a living norm of Indonesian society that must be respected. and fulfilled their customary rights.

The author in this study uses a type of literature review research using a descriptive approach, because this research only examines and analyzes regulations, processing data in the form of primary data such as the 1945 Constitution, No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law No. 50 of 2009 concerning Religious Court, other regulations and the Qur'an related to this research as well as the laws that live in the community as well as other legal references, secondary data processing in the library. The purpose of this study is to determine the distribution of inheritance according to customary law and Islamic law, to know the existence of customary inheritance in legislation and to resolve customary inheritance disputes in the Religious Courts.

The results of research that have been carried out by researchers that in the distribution of Islamic inheritance men get 2 to 1 from women while the distribution of customary inheritance follows the customary inheritance system such as the Patrilineal, Matrilineal and Bilateral System, the Religious Courts as one of the law enforcement agencies and institutions for justice seekers For citizens who are Muslim, the Religious Court Decisions not only use Islamic Inheritance Law (Islamic Law Compilation) in the settlement of inheritance cases, but the Religious Courts and judges as implementers need to follow and understand the legal values and feelings that live in society (Article 5 paragraph 1 of Law No. 48 of 2009). So that it can be used as a source of law in determining judges. In addition, the judge's

decision must contain the reasons and basis for the decision, also contain certain articles of the relevant laws and regulations or unwritten sources of law that are used as the basis for judging (Article 50 paragraph 1 of Law No.

The settlement of cases at the level of the Religious Courts can be carried out peacefully on the condition that the heirs agree. ((Article 10 paragraph 2 of Law No. 48 Concerning Judicial Power. jo, article 183 of the Compilation of Islamic Law) and can be carried out by way of a judge's decision, the Religious Courts are prohibited from refusing to examine, try, and decide on a case on the pretext that the law does not exist or less clear, but obliged to examine and prosecute (Article 10 paragraph 1 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. jo, Article 56 paragraph 1 of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts). must also contain unwritten regulations so that indigenous peoples feel a sense of justice who still consider customary inheritance law as a living law in the community, to develop national laws to realize justice, benefit and legal certainty.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 pasal 1 ayat 3). Hukum sebagai alat negara untuk mengatur pola dan perilaku masyarakat, hukum sebagai instrumen yang mengikat setiap warga negara di kehidupan sosial kemasyarakatan, agar hak kewarganegaraan bagi setiap warga dapat dilindungi guna terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan falsafah hidup negara Indonesia maka perkembangan hukum Nasional harus sesuai dengan nilai didalamnya, Pancasila menjunjung tinggi nilai persamaan hak pada setiap warga negara serta menjunjung tinggi nilai keadilan maka dibentuk Lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas agar dapat menjaga marwah hukum dan mewujudkan keadilan, Ketentuan hukum mengikat bila ada warga negara yang melakukan aktivitas merugikan, mengganggu keseimbangan dan ketentuan umum sebagai mana yang sudah dikehendaki oleh hukum

Demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum maka dibentuk lembaga pengadilan yang secara hukum berwenang sebagai lembaga peradilan, yang bisa memberikan jaminan pada warga Negara yang mencari keadilan agar mendapatkan hak sesuai dengan yang dimilikinya, lembaga peradilan menjadi lembaga independe, bebas dari intervensi seseorang, kelompok atau partai politik di lingkungan peradilan dan bagian dari sistem kenegaraan yang menjaga martabat dan melindungi segenap bangsa serta masyarakat Indonesia.

Mahkamah Agung menjadi lembaga tinggi di ruang lingkup lembaga peradilan yang membawahi lembaga peradilan dibawahnya seperti Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama yang masing-masing memiliki kekuasaan tersendiri. Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1 UU No, 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perubahan atas UU No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), Peradilan Agama secara hukum sebagai peradilan khusus yaitu pengadilan Islam di Indonesia. Secara hukum, peradilan agama berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (Pasal 49 UU No, 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia pejabat negara dan Lembaga negara agar sesuai dengan cita-cita bangsa meningkatkan kemakmuran hidup masyarakat Indonesia oleh karenanya rasa keadilan harus dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia, peraturan-peraturan yang ada menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia guna meningkatkan derajat rakyat Indonesia, menjaga martabat warga dan negara Indonesia, namun hal ini terkadang tidak berjalan seperti yang dicita-citakan disebabkan mulai dari kekurangan pemahaman hakim terhadap hukum yang berlaku, dipengaruhi oleh tendensi kepentingan kelompok yang lebih mementingkan kepentingan individu atau kelompok sehingga mengenyampirkan norma hukum yang berlaku di negara ini. Terkadang juga terjadi peristiwa transaksi para pihak

dengan pejabat negara yaitu hakim yang memiliki kekuasaan kehakiman yang berperang sebagai perwujudan lokus keadilan.

Indonesia salah satu negara yang menganut sistem hukum yang majemuk dari hukum yang diwariskan oleh penjajah belanda, Hukum Islam dan Hukum Adat sebagai hukum berlaku di Indonesia, termasuk dalam kaitan ini yang mengatur persoalan hukum waris, perselisihan warisan sering kali terjadi pada masyarakat oleh karna demikian hakim sangat berperan penting untuk menyelesaikan baik melalui perdamaian dan mengeluarkan putusan agar tidak terjadi perpanjangan problem dalam kehidupan masyarakat hakim sebagai pelaksana lembaga peradilan lebih khusus peradilan agama perlu melihat semua hukum sebagai dasar pertimbangan hakim saat mengadili sengketa yang telah diajukan di pengadilan, walaupun hukum waris adat sifatnya tidak terkodifikasi tetapi hukum waris adat menjadi bagian dari hukum yang diakui oleh negara yang harus ditaati oleh masyarakat lebih khusus masyarakat adat dan bagi hakim selaku pejabat yang berwenang dimuka Pengadilan yang mewujudkan serta mejamin nilai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Sebagaimana yang diamanahkan oleh negara melalui UUD 1945 pasal 18B ayat 2 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.” jo, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama pasal 62 ayat 1 “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan -alasan dan dasar-dasar juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau

sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili”. Sehingga pertimbangan putusan hakim harus mencantumkan dasar-dasar hukum baik tertulis dan tak tertulis pada penyelesaian sengketa waris bagi para pihak.

Hukum Adat merupakan hukum tak tertulis, kehadiran Hukum Adat tidak secara seponitanitas begitu saja tetapi melalui tahapan yang panjang, dilihat dari perkembangan hidup masyarakat dengan kesadaran tinggi tentang cara berkehidupan sosial sehingga tata cara hidup itu disepakati bersama untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Konsensus itu menjadi kaidah yang harus ditaati oleh setiap masyarakat yang hidup dalam wilayah itu bila ada salah masyarakat yang melanggarnya akan berakibat pada hukuman yang sudah di sediakan dalam kaidah sosial.

Dari penjelasan di atas poin penting yang ingin di ungkap bahwa hukum adat jauh lebih awal adanya sebelum Negara Indonesia ada, masyarakat menjadikan Hukum Adat sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur cara hidup mereka berbagai etnis yang ada maka bervariasi pula kaidah hidup mereka masyarakat hidup lebih sejahtera di banding dengan sistem hukum nasional sekarang dikarenakan terlalu banyak regulasi yang ada lalu di benturkan dengan kepentingan-kepentingan yang ada mengakibatkan masyarakat menderita, Keberadaan Hukum Adat sebagai *living law* di bangsa indonesia saat ini sudah termajinalkan, Hukum Adat yang awal mulanya menjadi hukum yang hidup dan manpu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan yang ada lebih khusus permasalahan pembagiang harta waris dalam pergaulan hidup masyarakat semakin hari semakin hilang eksistensinya. Saat ini, kenyataan secara empiris kadang kala banyak permasalahan pembagian waris yang

muncul yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia ketika hukum adat waris dihadapkan dengan hukum positif.

Perkembangan zaman menjadi salah satu penyebab keberadaan Hukum Adat terpingkirkan menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia, karena anggapan bahwa hukum adat ialah hukum bersifat tradisional, tidak terjangkau perkembangan globalisasi dan teknologi. Implikasi politik hukum nasional ini dirasakan pula di dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang mengenyampingkan Hukum Adat, namun sebenarnya hukum waris adat menjadi sangat solutif bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris, perkembangan hukum adat dewasa ini semakin diperhatikan sehingga pemberlakuan hukum adat dibatasi agar sesuai dengan cita-cita bangsa, mengurangi nilai diskriminasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048K/Pdt/2012 terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur pada putusan tersebut yaitu menempatkan posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan hak waris.

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat mampu menjadi pemersatu, solusi bahkan menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat, tata cara penyelesaian konflik hukum adat dengan hukum positif sama di mana menjatuhkan sanksi bila melanggar sehingga penataan kehidupan sosial akan kembali membaik.

Hukum Adat ialah hukum yang menggambarkan kepribadian dan jiwa bangsa. Hukum adat ialah cerminan kehidupan masyarakat oleh karena itu

praktik peradilan tidak boleh bertentangan dengan marwah yang di tampilkan masyarakat dalam kehidupan sosial, Hukum Adat salah satu cara yang di ekspresikan oleh masyarakat agar para legislator yang memiliki wewenang pembuat peraturan untuk melihat bahwa begitu cara hidup yang mereka inginkan dan cara mengatur pola hidup mereka sebagai mana yang tercermin dalam hukum adat (Hadikusuma, 2003: 8).

Hukum waris merupakan hukum yang paling mendasar juga dalam kajian para pakar hukum karna hukum waris sangat melekat sekali dengan aktivitas warga Indonesia hukum waris sebagai hukum yang diakibatkan oleh adanya kematian yang di mana setiap ada harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris setelah meninggal dunia maka mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang di dapatkan oleh ahli waris maka dari itu eksistensi hukum bersamaan akan ada dengan peristiwa kematian.

Sesungguhnya pengertian waris setelah adanya pewaris wafat jika dilihat sudut pandang hukum waris, namun kadang sedikit berbeda pembagian waris adat yang di lakukan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya sebelum pewaris meninggal dunia sudah dapat terjadi perbuatan penerusan dan pengalihan harta kekayaan kepada waris, penerusan dan penyerahan harta waris kepada waris ini dilakukan dengan menunjuk waris lalu di serahkan benda waris itu agar barang itu bisa dikuasai dan di miliki oleh ahli waris.

Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang tata aturan harta yang dimiliki oleh pewaris setelah meninggal dunia, agar tidak kuasai dan dimiliki oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki hak terhadap harta yang dimiliki oleh pewaris itu, hukum warisan islam dan hukum waris adat mempunyai cara

tersendiri untuk mengatur benda peninggalan itu agar tidak terjadinya konflik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama terpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang atas harta kekayaan orang yang telah meninggal itu, pada persoalan tertentu hukum adat misalnya Hukum Waris Adat sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum waris adat mempunyai karakteristik dan khas Indonesia, yang berbeda dari Hukum Islam dan Hukum Barat, sebab perbedaannya terletak dari latar belakang pemikiran bangsa Indonesia dari falsafah pancasila sekaligus nilai luhur yang tinggi dengan masyarakat yang bhineka. Kehidupan bersama melalui gotong royong, musyawarah dan mufakat. Walaupun demikian hukum waris adat harus mengikuti sistem hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya Indonesia menempatkan laki dan perempuan sama dihadapan hukum dengan demikian pemberlakuan hukum waris adat baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap benda waris sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung 179 KSIP/1961 dan Putusan Mahkamah Agung 147 K/Pdt/2017 terkait posisi perempuan sebagai ahli waris maka berdasarkan keadilan dan kesamaan hak maka perempuan berhak mendapatkan warisan.

Hukum Adat dan Hukum Islam berkontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia, banyak penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Pakar hukum adat asal Belanda yaitu Van Den Berg dalam teori "*receptio in complexu*" hukum agama diterima keseluruhannya oleh masyarakat yang memeluknya, hukum adat mengikuti hukum agama yang

dipercayai oleh masyarakat adat itu. Dalam pandangan lain menurut Prof Sayuti Thalib dengan teori *receptio a contrario* “hukum yang berlaku di masyarakat ialah hukum agama yang dipercayainya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat (Hadikusuma, 2003: 10).

Hukum Waris sebagai hukum yang hidup dan terus menyaksikan sejarah perkembangan manusia lebih khusus memberikan jaminan terhadap perlindungan hak terhadap benda peninggalan pewaris dan perpindahan hak terhadap barang itu, namun peningkatan konflik akibat waris juga tidak sedikit padahal hukum waris sudah ada yang dapat mengatur pembagian waris yang dapat masyarakat jadikan sebagai dasar bertindak bila dibenturkan dengan permasalahan waris, dalam hal ini maka diperlukan bagi hakim untuk membangun kesadaran masyarakat guna mengalih hukum yang hidup dimasyarakat dan falsafah hidup pada masyarakat karna sejatinya eksistensi hukum bukan seberapa banyak penyelesain kasus yang diselesaikan tetapi kurangnya konflik yang terjadi dimasyarakat dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Hukum Islam terus tampil serta memberikan kontribusi yang besar untuk mengurangi konflik di masyarakat lebih khusus masyarakat yang memeluk agama Islam ditandai lagi dengan dikodifikasinya UU No, 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaan hukum di atas menjelaskan kalau Hukum Islam sangat berperan sebagai sistem Hukum Nasional dalam kehidupan sosial masyarakat.

Peradilan Agama sebagai tempat bagi masyarakat yang beragama Islam untuk mencari keadilan, dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini,” karna Peradilan Agama sebagai bagian sistem peradilan yang ada di Indonesia maka perlu mematuhi sistem hukum Nasional dan hukum yang berlaku di Indonesia saat bertindak di ruang peradilan .

Pertimbangan hakim menjadi ujung tombak dalam rangkai persidangan yang mengarahkan arah tombakan (putusan), pada perkara sengketa waris di Peradilan Agama hakim harus mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup pada di daerah tempat tinggal para pihak karna selain hukum tertulis yang menjadi landasan pembuatan putusan yang tercantum dalam pertimbangan putusan namun hukum waris adat menjadi bagian guna mewujudkan rasa keadilan, proses persidangan seorang hakim harus mematuhi hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan, hukum waris adat sebagai dasar hukum pada pertimbangan hakim secara langsung diperintahkan Undang-Undang yang harus diperhatikan oleh hakim dalam proses pembuatan putusan.

Dalam penerapan hukum waris di Indonesia terdiri dari Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Hukum waris adat bagian hukum yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sosial selain masyarakat lebih awal memahaminya, hukum waris adat merupakan produk masyarakat Indonesia yang digalih dari falsafah hidupnya, maka hukum waris adat menjadi ajian guna penyadaran hukum terhadap masyarakat Indonesia dan menjadi perhatian

penting bagi hakim agar hukum waris adat menjadi sumber hukum saat menyelesaikan perkara waris.

Hakim sebagai pelaksana lembaga peradilan yang memiliki hak dan berwenang menegakan hukum yang dikehendaki melalui peraturan perundang-undangan agar dapat menjaga dan melindungi bila suatu waktu masyarakat membutuhkan keadilan, oleh karena itu hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalil hakim tidak bisa memeriksa karna alasan tidak tahu atau tidak ada hukum yang mengatur tentang perkara yang akan diajukan, asas *ius curia novit* “Hakim dianggap mengetahui hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara” artinya hakim wajib memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, bila hakim tidak menemukan dasar hukum yang tertulis maka hakim harus menggalil hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat.

Putusan yang dibuat oleh hakim harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga penyelesaian bukan pencapaian tetapi kebenaran harus diperhatikan sesuai dengan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum hakim saat memutuskan perkara bagi para pihak harus punya dasar hukum yang jelas. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 53 ayat 2 “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar”

Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa waris dan hakim sebagai organ peradilan agama saat menangani perkara tersebut perlu memandang hukum yang berlaku baik yang bersifat materil dan

formil, dalam kaitan ini sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini saat hakim membuat putusan di Pengadilan pada sengketa waris untuk para pihak baik penggugat maupun tergugat tidak hanya memandang hukum tertulis saja sebagai sumber hukum untuk pembuatan putusan tetapi pada pertimbangan hukumnya diperlukan mencantumkan hukum waris adat sebagai bagian dari dasar hukum dalam pembuatan pertimbangan putusan. dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” Peraturan ini memerintahkan pada hakim sebagai pelaksana peradilan agama saat memeriksa perkara harus mempelajari dan menggali hukum waris adat yang hidup di daerah para pihak yang berperkara.

Hukum waris adat menjadi bagian penting yang harus dicantumkan pada pertimbangan hakim agar nilai yang dilahirkan dari putusan hakim memang berasal dari nilai keadilan yang lahir dari masyarakat dan Undang Undang yang berlaku. Hukum nasional memberikan ruang agar Hukum Adat ikut andil dalam pelaksanaan lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang harus dicantumkan pada pertimbangan putusan hakim pada para pihak yang bersengketa baik penggugat dan tergugat memiliki hukum waris adat yang hidup di daerah para pihak, dalam pengertian hukum waris adat ikut andil sebagai sumber hukum pada penyelesaian sengketa waris, pertimbangan putusan hakim bagian terpenting juga dalam pelaksanaan lembaga Peradilan Agama agar para pihak yang bersengketa mengetahui dasar hukum penetapan putusan pada perkara yang sudah diadili atau mendapatkan putusan.

diperintahkan secara jelas bagi hakim pada pembuatan pertimbangan putusan agar Hukum Adat (hukum waris adat) menjadi dasar hukum pembuatan pertimbangan putusan, Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,” Hukum waris adat kristalisasi dari kehidupan masyarakat sehingga pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia perlu hakim mencari hukum yang hidup dimasyarakat supaya eksistensi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terhindar dari otoritarianisme kekuasaan di lingkungan peradilan.

Konsepsi negara hukum yang maju ialah negara yang memahami dan menciptakan hukum yang sesuai dengan karakteristik kehidupan masyarakat dalam bernegara, sehingga dalam permasalahan ini bagi legislator selaku pemangku kekuasaan keterwakilan yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang yang lebih kompleks lagi yang berkaitan dengan pemberlakuan dan pelaksanaan Hukum Adat lebih khusus hukum waris adat sebagai sumber penyelesaian sengketa waris keluarga.

Hukum waris salah satu hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang mengatur tentang hubungan kekerabatan antara ahli waris setelah wafat dan orang-orang yang ditinggalkannya yang memiliki hubungan nasab, permasalahan warisan dapat meningkatkan hubungan kekerabatan keluarga melalui warisan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun banyak juga perselisihan disebabkan permasalahan pembagian waris yang membuat keluarga menjadi

tidak baik karena disebabkan tidak adilnya pembagian yang diberikan kepada salah satu pihak atau beberapa pihak, permasalahan tersebut banyak ditemukan pada kehidupan sosial. Dengan demikian Hukum Waris Adat sebagai hukum yang disepakati secara langsung oleh masyarakat dan masyarakat telah mempercayainya sebagai aturan yang mengikat hidup mereka diperlukan Hukum Adat ikut serta dalam penyelesaian hukum warisan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Perundang-Undangan Di Peradilan Agama”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pandangan yang telah dijelaskan diatas maka dipandang beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam
2. Bagaimana Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Perundang-Undangan
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Waris Adat di Peradilan Agama

C. Tujuan Kajian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pembagian waris menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam
2. Mengetahui Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Perundang-Undangan
3. Mengetahui Penyelesaian Sengketa Waris Adat di Peradilan Agama

D. Kegunaan Kajian

Dari uraian di atas maka Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan ilmu hukum baik disegi perundang-undang pada bidang hukum waris Islam dan hukum waris adat.
- b. Hasil penelitian ini dapat peningkatan referensi pengembangan hukum di Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referengi peneliti lain guna meningkatkan pengembangan hukum pada bidang hukum waris Islam dan hukum waris adat

2. Kegunaan Praktis

a. Masyarakat

Agar hukum adat sebagai *living law* dalam kehidupan Kemasyarakatan lebih khusus hukum waris adat menjadi *problem solution* dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian waris Islam dan waris adat serta upaya penyadaran hukum pada masyarakat.

b. Lembaga

Penelitian ini diharap menjadi dasar yang kuat, menjadi alasan bagi pemangku kebijakan yaitu DPR RI, DPRD, Presiden, Mahkamah Agung, Kementrian Agama dan Lembaga yang berwenang. agar hukum waris adat dan hukum waris Islam dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan yang dapat memberikan kemanfaatan hukum di hukum waris Islam dan hukum waris adat

E. Metode Kajian

Metode kajian merupakan uraian tentang tata acara, prosedural yang digunakan penulis sebagai bahan dalam penyusunan penelitian ini, metode penelitian yang sesuai dengan prosedur yang dibenarkan. Sebagai berikut:

1. Metode Kajian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka dengan menggunakan pendekatan deskripsi. Sebab penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini dan hukum-hukum yang hidup dimasyarakat serta rujukan hukum yang lain, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengolahan data sekunder yang ada dipustaka.

2. Pendekatan Kajian

a. Pendekatan Historis (*Historis Approach*)

Pendekatan historis digunakan sebagai neraca untuk melacak sejarah perkembangan hukum dari waktu ke waktu. pendekatan ini sangat membantu penulis agar memahami filosofis dari hukum yang sudah berkembang, pendekatan historis peneliti dapat menganalisis perubahan-perubahan hukum yang ada dimasyarakat. Di samping itu peneliti juga dapat mengetahui penyebab serta sumber secara filosofi perkembangan hukum. Pendekatan historis agar bisa menelaah prinsip-prinsip dari deterministik sejarah pada hukum dengan kehidupan masyarakat, dalam metode pendekatan penelitian ini penulis menginginkan penelitian terhadap perkembangan sejarah hukum waris adat dan hukum waris Islam di kehidupan masyarakat Indonesia.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan penulis dalam penelitian ini bahwa penulis menginginkan dan menganalisis dasar-dasar hukum yang memerintahkan agar hukum waris adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim saat memberikan putusan dalam perkara waris Islam bila ditemukan hukum waris adat yang hidup dimasyarakat. Dalam artian bahwa peraturan yang sudah kodifikasi oleh pejabat yang berwenang yang bersifat perintah yang termaktum dalam UU dapat dijalankan.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum penulis dapat mengadakan studi perbandingan hukum, menurut Gettridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu dengan waktu sekarang, disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan satu dengan putusan Pengadilan lain, Pendekatan perbandingan ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat di Indonesia.

3. Bahan Hukum

Untuk mengetahui penelitian ini maka perlu bahan hukum sebagai sumber hukum hukum penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perubahan pertama UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, UU No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perubahan kedua, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Rechts Reglement Buitengewesten (RBg), Al-Qur'an Surat An-Nisa, dan Kompilasi Hukum Islam selain itu juga berupa putusan hakim (yurisprudensi), putusan hakim merupakan konkritisasi dari perundang-undangan yang merupakan *law in action*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum di Indonesia, Hukum Adat, Hukum waris di Indonesia, Hukum waris Islam di Indonesia, Hukum Acara Perdata, Hukum Pengadilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Pengadilan Agama termasuk jurnal, skripsi, tesis dan disertasi hukum serta penelitian lain hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan informasi tentang sumber penelitian baik bahan hukum yang bersifat primer dan bahan hukum bersifat sekunder yaitu internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam memilih bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

Studi keperustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian kajian Pustaka. Bahan dasar penelitian pustakaan ini dapat merupakan bahan/sumber primer dan sekunder dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan. Teknik ini guna mendapat landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian lainnya yang dapat mendorong keberlanjutan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses untuk memposisikan data menurut katagori sehingga penulis dapat memilah dan mengkategorikan data yang relevan dan yang tidak relevan. Analisis data mengkaji dan mengalih lebih dalam terhadap bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder.

F. Definisi Istilah

Menurut para fuqoha hukum waris Islam ialah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara baginya. Dalam perspektif lain “waris Islam ialah ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka” (Ash-shiddieq: 2001:5).

Hukum Waris Adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asah hukum waris, tentang harta waris, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta waris itu diahli penguasaan dan pemiliknya

dari pewaris kepada waris. Seorang ahli hukum adat Ter Haar berpendapat bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi (Hadikusuma, 2003: 7).

Menurut Yahya Harahap (2017: 289) “sengketa ialah perselisihan yang terjadi diantara pihak-pihak (*between contending parties*) mengenai suatu hal yang menjadi objek dalam perjanjian antara kedua belah pihak. sengketa terjadi diakibatkan salah satu dari pihak merasa dirugikan”. Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, (Pasal 1 Ayat 8 KUHP), suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Keberadaan hakim bertujuan menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakim berkewajiban menerima dan memeriksa perkara yang misalnya disengketakan oleh pihak agar lalu menjatuhkan putusan agar permasalahan yang dipermasalahkan mendapatkan kekuatan hukum dan penerangan kasus.

Pertimbangan hukum sebagai pandangan hakim dalam upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang permasalahan tertentu, pertimbangan hukum suatu hasil analitik hakim dari hasil berpikir terhadap segenap konteks permasalahan tersebut.

Putusan hakim atau biasa dikenal putusan pengadilan ialah sebagai suatu perkataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersindangan dan bertujuan mengahiri atau menyelesaikan suatu



perkara atau suatu sengketa antara pihak. dalam arti bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan (*statement*) sebagai sikap hakim atau kehendak hakim dari sengketa yang ditangani yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pembagian Hukum Waris pada Waris Adat dan Waris Islam memiliki perbedaan karena pembagian waris Islam bersumber dari ketetapan Allah. Ukuran pembagian dalam waris Islam, misalnya bagian dari laki-laki 2 banding 1 dari perempuan, ini merupakan ketentuan dari Allah. Para ahli waris tidak bisa melakukan sesuai keinginannya atau kelompok masyarakat. Berbeda dengan pembagian waris adat yang bersumber lagi kesepakatan manusia yang diperoleh dari nilai luhur mereka, Sistem dan Kaidah-kaidah dalam penerapan waris Islam dan waris adat berbeda. Pembagian waris adat bergantung pada sistem yang dipercayai oleh masyarakat adat setempat, baik sistem patrilineal yaitu sistem keturunan ditarik dari bapak, kedudukan pria lebih menonjol dibanding perempuan. sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat (Gayo, Alas, Nias, Lampung, Nusa Tenggara dan Irian) dan sistem waris adat lainnya seperti sistem Matrilineal dan sistem Parental atau Bilateral.
2. Eksistensi waris adat dalam perundang-undangan, berdasarkan kehendak hukum bahwa Negara Mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya (pasal 18 ayat 2 UUD 1945) maka pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia yang dilakukan oleh Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun

2009). Hukum waris adat menjadi bagian dari sumber hukum pelaksanaan di Peradilan Agama dan hakim yang perlu memahami dan memperhatikan hukum waris adat pada tahap pemeriksaan perkara bagi masyarakat adat yang beragama Islam. dasar hukum putusan Peradilan Agama tidak saja memuat peraturan perundang-undangan saja namun harus memuat aturan tidak tertulis atau hukum adat (pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan). Sebagai lembaga penegak hukum bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, Peradilan Agama tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim harus menggali hukum waris adat (perkara waris) sebagai hukum yang hidup dilingkungan masyarakat. agar terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

3. Penyelesaian sengketa waris adat di Peradilan Agama yang dilakukan oleh Hakim maka Peradilan Agama dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. jo, pasal 56 ayat UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama),” dalam penyelesaian perkara hakim membutuhkan saksi-saksi, agar peristiwa menjadi peristiwa hukum, Penyelesaian perkara waris adat bisa saja dilakukan melalui cara perdamaian apabila para pihak dengan kerelaan mengetahui bagiannya masing-masing, serta dengan melihat kondisi perekonomian kerabatnya dengan syarat kesepakatan oleh ahli waris. Penyelesaian sengketa waris di peradilan agama dilakukan secara perdamaian akan lebih baik selain para ahli waris menyepakatinya, dan lebih baik karena tidak dirugikan satu sama lain (pasal 10 ayat 2 UU No 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo, pasal 183 Kompilasi Hukum Islam).

B. Saran

Guna mewujudkan Kesetaraan hukum waris adat Nasional dan upaya membangun Hukum nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan penjelasan penulis diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar hak-hak masyarakat adat dapat diwujudkan maka diperlukan Aturan dari DPR, Presiden dan Mahkamah Agung (perma) yang mengatur pemberlakuan hukum waris pada praktek di Lembaga Peradilan.
2. Agar hukum waris Adat yang ada di Indonesia sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara, maka diperlukan pembinaan hukum oleh Presiden atau Menteri sebagai pembantu Presiden untuk masyarakat adat di Indonesia, agar perkembangan hukum sesuai dengan cita-cita bangsa.

